PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit Nomor 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395Email : kec.mirit@kebumenkab.go.id, website : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT
NOMOR 000.8.3.4/ 19 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KECAMATAN MIRIT

CAMAT MIRIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampain informasi publik kepada masyarakat perlu adanya pengelolaan informasi dan dokumentasi Kecamatan Mirit

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mirit tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Kecamatan Mirit

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Kecamatan Mirit dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Mirit

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Mirit Pada
tanggal : 2 Januari 2025

Camat Mirit

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Salam

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT MIRIT NOMOR :
000.8.3.4/ 19 /2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KECAMATAN MIRIT

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KECAMATAN MIRIT

1. Penanggungjawab
   a. Memberikan arahan pengelolaan website dan media sosial agar dapat berjalan dengan tertib dan informasi yang diberikan terupatodate;
   b. Bertanggungjawab atas keseluruhan dan kelengkapan konten media sosial, website;
   c. Memimpin agenda rapat Koordinasi Tim Pengelola Website Media;
   d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap informasi publik pada Konten Media Sosial, Website Kecamatan Mirit

2. Penanggungjawab Kontributor Informasi Bidang
   a. Bertanggungjawab atas keseluruhan dan kelengkapan konten media sosial, website;
   b. Mengkoordinir pengumpulan seluruh data kegiatan dari masing-masing bidang yang dibutuhkan untuk keperluan konten media sosial dan website kecamatan;
   c. Menghadiri setiap rapat Koordinasi Tim Pengelola Website Media

3. Kontributor Informasi Bidang
   a. Mengumpulkan data dan informasi masing-masing bidang.
   b. Mengolah data dan informasi masing-masing bidang.
   c. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan masing-masing bidang
   d. Mengirimkan data, informasi dan dokumentasi kegiatan disertai deskripsinya.

4. Pengolah Data, Grafis dan Informasi pada Website dan Media Sosial
   a. Mengolah data, grafis dan informasi yang disampaikan oleh Penanggungjawab dan atau Kontributor Informasi Bidang koordinator informasi.
   b. Menyusun narasi, deskripsi dan visual informasi pada website dan media sosial.

Camat Mirit

Salam

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MIRIT
NOMOR : 000.8.3.4/ 19 /2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KECAMATAN MIRIT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KECAMATAN MIRIT

No	Jabatan Dalam Intansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Kecamatan	Penanggungjawab Pengelolaan Website dan Media Sosial
2.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Umum dan Kesejahteraan Sosial
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Pemerintahan Umum dan Desa
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
6.	Kasubag Umum Kepegawaian	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Umum dan Kepegawaian
7.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Umum dan Kepegawaian
8.	Pengadministrasi Umum sejumlah 4 (empat) orang pada Kecamatan Mirit	Kontributor Informasi Bidang
9	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Kecamatan Mirit	Pengolah Data, Grafis dan Informasi pada Website dan Media Sosial
10	Verifikator Keuangan pada Kecamatan Mirit	Pengolah Data, Grafis dan Informasi pada Website dan Media Sosial

Camat Mirit

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN MIRIT

Salam

Dipindai dengan CamScanner